BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGINBARAT

Jalan Edy Suwargono No.05 RT.05 Kelurahan Madurejo
Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112
Email : panwaslukobaroke@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 30/K.BAWASLU.KT-07/PM.00.02/X/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 21/K.BAWASLU.KT-07/PM.00.02/X/2020 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang :

a. Bahwa untuk memastikan Kampanye berjalan dengan baik, jujur, adil dan transparan serta aman sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Protokol Kesehatan;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai dasar Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

c. Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu membentuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK);

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penangan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020:

a. Penanggung Jawab

Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Ketua

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Melaporkan Hasil Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Penanggung Jawab.

Dipindai dengan CamScanner

c. Sekretaris
   1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat;
   2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
   2. Melaporkan hasil Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penasehat Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penanggung Jawab	:	Rp. 1.500.000,-
2.	Ketua	:	Rp. 1.250.000,-
3.	Sekretaris	:	Rp. 1.000.000,-
4.	Anggota	:	Rp. 750.000,-

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
pada tanggal : 30 Oktober 2020

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KOTAWARINGIN BARAT ★ KETUA ★

DORIK ROZANI

Tembusan Kepada Yth:
1. *Ketua Bawaslu Prov. Kalteng;*
2. *KPA Bawaslu Prov. Kalteng;*
3. *Masing-masing yang bersangkutan;*
4. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 30/K.BAWASLU.KT-07/PM.00.02/X/2020
TANGGAL : 30 OKTOBER 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Pokja
1	Dorik Rozani, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab
2	Faiqul Marom, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
3	Jonson, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
4	Yudi Dwi Hendrawan, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5	Ambar Prasetyo, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kotawaringin Barat	Anggota
6	Gusti Muhammad Roies, S.Sos	Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7	Rochamin, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8	M. Irvan Aditiya Rahman, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
9	Siti Fatimah, S.Pd.I	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10	Erik Yamani	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

Ditetapkan di : Pangklan Bun
pada tanggal : 30 Oktober 2020

Ketua,

DORIK ROZANI

Dipindai dengan CamScanner